

**PUTUSAN ADMINISTRASI – BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT
2017**

PUTUSAN NOMOR : 001/TM/ADM/BAWASLU.PROV-30.00/XII/2017

**PUTUSAN TEMUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

- ABSTRAK** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menerima, memeriksa dan memutus temuan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Ahmad Rozali, Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat atas dugaan pelanggaran Administratif yang diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; temuan tertanggal 21 Desember 2017.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; SK KPU RI Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017; Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017, Tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- : Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memutus dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berkaitan dengan permasalahan perbedaan metode menghitung keterwakilan perempuan 30% pada Partai Solidaritas Indonesia dibandingkan dengan Partai Persatuan Indonesia serta terdapat kesalahan pencantuman nama partai dalam Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi, Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 48/PL.01.1-BA/76/sek-Prov/XII/2017. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memutuskan : 1) Mengabulkan permohonan Penemu untuk Sebagian; 2) Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; 3) Memerintahkan kepada Terlapor agar mencabut Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi, Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 48/PL.01.1-BA/76/sek-Prov/XII/2017 terkait Partai Solidaritas Indonesia; 4) Memerintahkan Kepada Terlapor untuk kembali melakukan verifikasi faktual keterwakilan 30% perempuan untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan memperhatikan seluruh pengurus partai dan ditetapkan dengan Berita Acara yang baru disertai lampiran hasil verifikasi faktual; 5) Memerintahkan kepada Terlapor untuk menindaklanjuti Putusna ini paling lama 3 (tiga) hari sejak dibacakannya putusan ini.
- CATATAN** : Putusan ini diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018.